



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2022/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LABANCI Bin LAHAYYA Alias AMBE TONO;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sidrap;
3. Umur/Tanggal lahir : 71 Tahun / 1 Juli 1950;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Gandeng Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa LABANCI Bin LAHAYYA Alias AMBE TONO ditangkap tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa LABANCI Bin LAHAYYA Alias AMBE TONO ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberitahukan dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 11/Pid.B/2022/PN Enr tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2022/PN Enr tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor: 11/Pid.B/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana
NOMOR.REG.PERKARA : PDM - 04/ P.4.24/Eoh.2/02/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LABANCI Bin LAHAYYA alias AMBE TONO bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LABANCI Bin LAHAYYA alias AMBE TONO dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang bersisi tajam satu dengan ukuran panjang 49 (empat puluh sembilan) centimeter dan lebar 4 (empat) centimeter yang bergagang kayu dan bersarung kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna orange merk YONEK;
- 1 (satu) baju kaos oblong warna hijau bertuliskan BANDUNG tempo dulu;
- 1 (satu) buah alat semprot pertanian;

Dikembalikan Kepada saksi HASYIM SPd.i Alias PAPA NITA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diringankan hukumannya;

Atas permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan. Sedangkan Terdakwa menerangkan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Perk : PDM - 04/ P.4.24/Eoh.2/02/2022 tanggal 8 Februari 2022 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa LABANCI Bin LAHAYYA Alias AMBE TONO pada hari Sabtu wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2021 bertempat di Bu'tek Kampung Gandeng Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor: 11/Pid.B/2022/PN Enr



berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah , melakukan Penganiayaan terhadap saksi HASYIM, S.Pdi Alias PAPA NITA, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari sabtu tanggal 25 Desember 2021 terdakwa hendak pulang dari sawah yang terletak di Bu'tek Kampung Gandeng Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang menuju kerumah diperjalanan terdakwa bertemu dengan saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA, kemudian terdakwa berkata kepada saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA bahwa terdakwa mendengar saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA mengajak terdakwa berkelahi, lalu saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA menjawab bahwa ia tidak bernah berkata untuk mengajak terdakwa berkelahi, sebab tidak ada ada gunanya berkelahi dengan terdakwa, lalu terdakwa yang merasa tidak ditanggapi kemudian emosi dan mengatakan kepada saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA kalau bukan terdakwa yang dibunuh oleh saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA, maka terdakwa yang akan bunuh saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA.
- Bahwa kemudian terdakwa dengan tangan kanan menghunuskan parang yang sarungnya terikat di pinggang terdakwa, dan berjalan menuju saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA , pada saat akan mendekati saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA kemudian melempar alat semprot yang digendong kearah terdakwa dan mengenai parang terdakwa, lalu saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA dengan cepat berusaha merebut parang yang dipegang oleh terdakwa dengan cara memegang tangan terdakwa kemudian terdakwa dengan sekuat tenaga memutar-mutar parang yang dipegang dengan kedua tangan sehingga mengenai bahu saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA sebanyak 1 (satu) kali dan gagang parang milik terdakwa mengenai dahi sebelah kiri saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA sebanyak 1 (satu) kali dan menyebabkan luka. Selanjutnya, saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA berhasil menjatuhkan terdakwa lalu tidak lama saksi SALIM dan saksi ARMAN yang tidak jauh dari tempat kejadian datang dan menolong saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA, kemudian saksi SALIM mengambil parang yang dipegang terdakwa kemudian datang beberapa warga dan petugas Kepolisian untuk mengamankan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA mengalami luka-luka sebagaimana hasil visum et repertum PUSKESMAS BARAKA Nomor :41/PKM-B/VER/XII/2021 Tanggal 25 Desember 2021 a.n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA yang di tandatangani oleh dr.Jayanti Indah Sari dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar:

- a. Kepala :
 - i. Benjolan pada dahi kiri.
- b. Badan:
 - i. Luka iris pada pundak kiri ukuran 2 cm x 0.3 cm dengan kedalaman 0.3 cm
 - ii. Tidak terdapat perlukaan dibagian tubuh pasien selain yang telah disebutkan diatas.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh tujuh tahun dengan keadaan umum baik, terdapat benjolan pada dahi kiri yang diduga akibat persentuhan benda tumpul dan luka iris pada pundak sebelah kiri akibat persentuhan benda tajam.

Perbuatan terdakwa LABANCI Bin LAHAYYA Alias AMBE TONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi HASYIM, S.Pdi Bin MR. HASAN alias PAPA NISA, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak Pidana penganiayaan dan pengancaman pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 Wita di Bu'tek kampung Gandeng Desa salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa yang menjadi korban terjadinya tindak pidana penganiayaan dan pengancaman adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap diri Saksi adalah Terdakwa LABANCI Bin LAHAYYA alias AMBE TONO;
 - Bahwa Terdakwa LABANCI Bin LAHAYYA alias AMBE TONO melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap diri Saksi dengan menggunakan sebilah parang bersisi tajam satu;
 - Bahwa cara Terdakwa LABANCI Bin LAHAYYA alias AMBE TONO melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap diri Saksi adalah dengan cara berkata kepada Saksi "yana tangia iko bunoka, aku bunoko"

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor: 11/Pid.B/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang artinya "kalau bukan kau bunuhka, saya bunuhko" sambil menghunuskan sebilah parang dengan menggunakan tangan kanan tetapi pada saat itu juga Saksi langsung melempar parang Terdakwa dengan menggunakan alat semprot pertanian yang mengenai parang Terdakwa, lalu Terdakwa memegang parang miliknya dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Saksi hendak merebut parang Terdakwa dengan memegang kedua tangan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Saksi, namun dengan sekuat tenaga Terdakwa memutar-mutar parang Terdakwa dan berhasil mengenai bahu sebelah kiri Saksi dan gagang parang tersebut mengenai dahi sebelah kiri Saksi yang menyebabkan Saksi mengalami luka teriris pada bahu sebelah kiri dan bengkak pada dahi sebelah kiri Saksi;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut memang antara Saksi dan Terdakwa LABANCI Bin LAHAYYA alias AMBE TONO pernah berselisih paham tentang pengairan di Bu'tek Kampung Gandeng Desa Salukanan sekitar Bulan September 2021;

- Bahwa akibat penganiayaan terhadap diri Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa LABANCI Bin LAHAYYA alias AMBE TONO menyebabkan Saksi terhalang untuk melakukan pekerjaannya selaku petani karena bahunya mengalami luka teriris dan dahinya mengalami bengkak sehingga kepala Saksi masih merasa pusing;

- Bahwa Saksi masih mengenal barang bukti yang disita yaitu sebilah parang bersisi tajam satu bergagang kayu dengan ukuran panjang 49 (empat puluh sembilan) centimeter dan lebar 4 (empat) centimeter adalah parang yang dipergunakan oleh Terdakwa LABANCI Bin LAHAYYA alias AMBE TONO melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap diri Saksi, sedangkan 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna orange merk YONEK, 1 (satu) baju kaos oblong warna hijau bertuliskan BANDUNG tempo dulu adalah baju yang dikenakan Saksi pada saat kejadian serta 1 (satu) buah alat semprot pertanian adalah yang pergunakan oleh Saksi menghalangi parang milik Terdakwa LABANCI Bin LAHAYYA alias AMBE TONO;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi MURSALIM Bin MAJID alias SALIM, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan yaitu terjadinya penganiayaan dan pengancaman pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 Wita yang terletak di Bu'tek dikampung Gandeng Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saksi Korban HASYIM, S.Pdi Bin MR. HASAN alias PAPA NISA;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi HASYIM, S.Pdi Bin MR. HASAN alias PAPA NISA adalah Terdakwa LABANCI Bin LAHAYYA alias AMBE TONO seorang diri;
- Bahwa cara Terdakwa LABANCI Bin LAHAYYA alias AMBE TONO melakukan penganiayaan terhadap Saksi HASYIM, S.Pdi Bin MR. HASAN alias PAPA NISA adalah dengan cara memarangnya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu sebelah kiri Saksi HASYIM, S.Pdi Bin MR. HASAN alias PAPA NISA;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melihat bahu sebelah kiri Saksi HASYIM, S.Pdi Bin MR. HASAN alias PAPA NISA mengalami luka teriris;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada sekitar 100 (seratus) meter dari kejadian dan pada saat mendengar suara seperti ada orang berkelahi kemudian bersama-sama Saksi ARMAN alias PAPA ADDI mendatangi tempat kejadian sehingga Saksi melihat Terdakwa LABANCI Bin LAHAYYA alias AMBE TONO dengan posisi terlentang di jalan tani dengan memegang sebilah parang dengan kedua tangannya dan melihat Saksi HASYIM, S.Pdi Bin MR. HASAN alias PAPA NISA dengan posisi membungkuk ke arah Terdakwa LABANCI Bin LAHAYYA dengan memegang kedua tangan Terdakwa LABANCI Bin LAHAYYA alias AMBE TONO sehingga Saksi langsung merebut dan mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa LABANCI Bin LAHAYYA alias AMBE TONO dan membuang parang tersebut di belakang Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut banyak orang yang datang di tempat kejadian dan pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa LABANCI Bin LAHAYYA alias AMBE TONO berkata kepada Saksi HASYIM, S.Pdi Bin MR. HASAN alias PAPA NISA dengan berbahasa duri "yana tangia iko bunoka, aku bunoko" yang artinya "kalau bukan kau bunuhka, saya bunuhko" sambil menghunus parang miliknya;
- Bahwa Saksi masih mengenal barang bukti yang disita yaitu sebilah parang bersisi tajam satu bergagang kayu dengan ukuran panjang 49 (empat puluh sembilan) centimeter dan lebar 4 (empat) centimeter adalah parang milik

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor: 11/Pid.B/2022/PN Enr



Terdakwa LABANCI Bin LAHAYYA alias AMBE TONO yang direbut dan dibuang oleh Saksi, sedangkan 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna orange merk YONEK, 1 (satu) baju kaos oblong warna hijau bertuliskan BANDUNG tempo dulu dan 1 (satu) buah alat semprot pertanian adalah milik Saksi HASYIM, S.Pdi Bin MR. HASAN alias PAPA NISA;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi ARMAN Bin BACO alias PAPA ADDI, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan yaitu terjadinya penganiayaan dan pengancaman pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 Wita yang terletak di Bu'tek dikampung Gandeng Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saksi HASYIM, S.Pdi Bin MR. HASAN alias PAPA NISA;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi HASYIM, S.Pdi Bin MR. HASAN alias PAPA NISA adalah Terdakwa LABANCI Bin LAHAYYA alias AMBE TONO seorang diri;
- Bahwa cara Terdakwa LABANCI Bin LAHAYYA alias AMBE TONO melakukan penganiayaan terhadap Saksi HASYIM, S.Pdi Bin MR. HASAN alias PAPA NISA adalah dengan cara memaranginya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu sebelah kiri Saksi HASYIM, S.Pdi Bin MR. HASAN alias PAPA NISA;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melihat bahu sebelah kiri Saksi HASYIM, S.Pdi Bin MR. HASAN alias PAPA NISA mengalami luka teriris;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada sekitar 100 (seratus) meter dari kejadian dan pada saat mendengar suara seperti ada orang berkelahi kemudian bersama sama Saksi MURSALIM Bin MAJID alias SALIM mendatangi tempat kejadian sehingga Saksi melihat Terdakwa LABANCI Bin LAHAYYA alias AMBE TONO dengan posisi terlentang di jalan tani dengan memegang sebilah parang dengan kedua tangannya dan melihat Saksi HASYIM, S.Pdi Bin MR. HASAN alias PAPA NISA dengan posisi membungkuk ke arah Terdakwa laki-laki LABANCI Bin LAHAYYA dengan memegang kedua tangan Terdakwa LABANCI Bin LAHAYYA alias AMBE TONO sehingga Saksi Salim langsung merebut dan mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa LABANCI Bin LAHAYYA alias AMBE TONO dan membuang parang tersebut dibelakang Saksi Salim.



- Bahwa setelah kejadian tersebut banyak orang yang datang ditempat kejadian dan pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa LABANCI Bin LAHAYYA alias AMBE TONO berkata kepada Saksi korban laki-laki HASYIM, S.Pdi Bin MR. HASAN alias PAPA NISA dengan berbahasa duri "yana tangia iko bunoka, aku bunoko" yang artinya "kalau bukan kau bunuhka, saya bunuhko" sambil menghunus parang miliknya;

- Bahwa Saksi masih mengenal barang bukti yang disita yaitu sebilah parang bersisi tajam satu bergagang kayu dengan ukuran panjang 49 (empat puluh sembilan) centimeter dan lebar 4 (empat) centimeter adalah parang milik Terdakwa LABANCI Bin LAHAYYA alias AMBE TONO yang direbut dan dibuang oleh Saksi Salim, sedangkan 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna orange merk YONEK, 1 (satu) baju kaos oblong warna hijau bertuliskan BANDUNG tempo dulu dan 1 (satu) buah alat semprot pertanian adalah milik Saksi HASYIM, S.Pdi Bin MR. HASAN alias PAPA NISA;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa LABANCI Bin LAHAYYA alias AMBE TONO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban M HASYIM, S.Pdi Bin MR. HASAN alias PAPA NISA dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan terjadinya penganiayaan di Bu'tek dikampung Gandeng Desa Salukanan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan terjadinya penganiayaan tersebut pada hari sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 11.30 wita yang terletak di Bu'utek dikampung Gandeng Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi korban atas terjadinya penganiayaan tersebut adalah Saksi HASYIM, S.Pdi Bin HASAN alias PAPA NISA;

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi HASYIM, S.Pdi Bin HASAN alias PAPA NISA adalah Terdakwa seorang diri.



- Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah parang bersisi tajam satu miliknya untuk memarangi saksi HASYIM, S.Pdi Bin HASAN alias PAPA NISA;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi HASYIM, S.Pdi alias PAPA NITA adalah dengan cara menghunus sebilah parang Terdakwa yang dipegang dengan tangan kanan dihadapan saksi HASYIM, S.Pdi alias PAPA NITA sambil berkata dengan menggunakan bahasa duri "yana tangia iko bunona, aku bunoko" yang artinya "kalau bukan kau bunuhka, saya yang bunuhko" dan pada saat itu saksi HASYIM, S.Pdi alias PAPA NITA melempar alat semprot pertanian dan hendak merebut parang Terdakwa dengan cara memegang kedua tangan Terdakwa, tetapi Terdakwa dengan sekuat tenaga memutar-mutar parangnya sehingga bagian tajam dari parang tersebut mengenai bahu sebelah kiri saksi korban laki-laki HASYIM, S.Pdi alias PAPA NITA sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan bahu sebelah kiri saksi HASYIM, S.Pdi alias PAPA NITA mengalami luka teriris;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi HASYIM, S.Pdi Bin HASAN alias PAPA NISA karena sebelumnya Terdakwa dendam disebabkan air yang ada diatas sawah milik Terdakwa diambil oleh saksi HASYIM, S.Pdi Bin HASAN alias PAPA NISA sehingga sawah Terdakwa menjadi kering;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti berupa sebilah parang bersisi tajam satu bergagang kayu dengan ukuran panjang 49 (empat puluh sembilan) centimeter dan lebar 4 (empat) centimeter yaitu parang milik Terdakwa yang dipergunakan memarangi saksi HASYIM, S.Pdi alias PAPA NITA, terhadap 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna orange merk YONEK, 1 (satu) baju kaos oblong warna hijau bertuliskan BANDUNG tempo dulu dan 1 (satu) buah alat semprot pertanian adalah milik saksi HASYIM, S.Pdi alias PAPA NITA;
- Bahwa terdakwa tidak menyesali perbuatan terdakwa dan terdakwa belum meminta maaf pada saksi HASYIM. SPd.i karena terdakwa sampai sekarang masih merasa kesal dengan saksi HASYIM;
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - Sebilah parang bersisi tajam satu dengan ukuran panjang 49 (empat puluh sembilan) centimeter dan lebar 4 (empat) centimeter yang bergagang kayu dan bersarung kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna orange merk YONEK;
- 1 (satu) baju kaos oblong warna hijau bertuliskan BANDUNG tempo dulu;
- 1 (satu) buah alat semprot pertanian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperoleh secara sah oleh Penyidik serta dipersidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa yang menyatakan benar barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang isinya telah dibacakan di persidangan berupa:

- Surat visum et repertum PUSKESMAS BARAKA Nomor :41/PKM-B/VER/XII/2021 Tanggal 25 Desember 2021 a.n HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA yang di tandatangani oleh dr.Jayanti Indah Sari dengan kesimpulan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar:

1. Kepala :
 - i. Benjolan pada dahi kiri.
2. Badan:
 - i. Luka iris pada pundak kiri ukuran 2 cm x 0.3 cm dengan kedalaman 0.3 cm
 - ii. Tidak terdapat perlukaan dibagian tubuh pasien selain yang telah disebutkan diatas

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh tujuh tahun dengan keadaan umum baik, terdapat benjolan pada dahi kiri yang diduga akibat persentuhan benda tumpul dan luka iris pada pundak sebelah kiri akibat persentuhan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 Terdakwa hendak pulang dari sawah yang terletak di Bu'tek Kampung Gandeng Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang menuju kerumah diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA bahwa Terdakwa mendengar Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA mengajak Terdakwa berkelahi, lalu Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA menjawab bahwa ia tidak bernah berkata untuk mengajak Terdakwa berkelahi, sebab tidak ada gunanya berkelahi dengan Terdakwa, lalu Terdakwa yang merasa tidak ditanggapi kemudian emosi dan mengatakan kepada Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA kalau bukan Terdakwa yang dibunuh oleh Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA, maka Terdakwa yang akan bunuh Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor: 11/Pid.B/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa dengan tangan kanan menghunuskan parang yang sarungnya terikat di pinggang Terdakwa, dan berjalan menuju Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA, pada saat akan mendekati Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA kemudian melempar alat semprot yang digendong ke arah Terdakwa dan mengenai parang Terdakwa, lalu Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA dengan cepat berusaha merebut parang yang dipegang oleh Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa kemudian Terdakwa dengan sekuat tenaga memutar-mutar parang yang dipegang dengan kedua tangan sehingga mengenai bahu Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA sebanyak 1 (satu) kali dan gagang parang milik Terdakwa mengenai dahi sebelah kiri Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA sebanyak 1 (satu) kali dan menyebabkan luka. Selanjutnya, Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA berhasil menjatuhkan Terdakwa lalu tidak lama Saksi SALIM dan Saksi ARMAN yang tidak jauh dari tempat kejadian datang dan menolong Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA, kemudian Saksi SALIM mengambil parang yang dipegang Terdakwa kemudian datang beberapa warga dan petugas Kepolisian untuk mengamankan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA mengalami luka-luka sebagaimana hasil visum et repertum PUSKESMAS BARAKA Nomor :41/PKM-B/VER/XII/2021 Tanggal 25 Desember 2021 a.n HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA yang di tandatangani oleh dr.Jayanti Indah Sari dengan kesimpulan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar:

1. Kepala :
 - i. Benjolan pada dahi kiri.
2. Badan:
 - i. Luka iris pada pundak kiri ukuran 2 cm x 0.3 cm dengan kedalaman 0.3 cm
 - ii. Tidak terdapat perlukaan dibagian tubuh pasien selain yang telah disebutkan diatas;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh tujuh tahun dengan keadaan umum baik, terdapat benjolan pada dahi kiri yang diduga akibat persentuhan benda tumpul dan luka iris pada pundak sebelah kiri akibat persentuhan benda tajam;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut memang antara Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA dan Terdakwa LABANCI Bin LAHAYYA alias AMBE TONO



pernah berselisih paham tentang pengairan di Bu'tek Kampung Gandeng Desa Salukanan sekitar Bulan September 2021;

- Bahwa akibat penganiayaan terhadap diri Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA yang dilakukan oleh Terdakwa LABANCI Bin LAHAYYA alias AMBE TONO menyebabkan Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA terhalang untuk melakukan pekerjaannya selaku petani karena bahunya mengalami luka teriris dan dahinya mengalami bengkak sehingga kepala Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA masih merasa pusing;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum, dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa adalah LABANCI Bin LAHAYYA alias AMBE TONO yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan saksi-saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan



Menimbang, bahwa rumusan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian dari Penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi bahwa yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada tubuh orang lain. Adapun batasan kata “rasa sakit” adalah tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan sedangkan “luka” ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula akibat suatu perbuatan contohnya robek pada kulit, lecet, bengkak, memar dan sebagainya. Sedangkan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) adalah *willen en weten*, dalam hal ini kesengajaan terjadi ketika sikap batin pelaku telah menghendaki (*willen*) untuk melakukan suatu perbuatan dan menginsyafi atau mengetahui (*weten*) bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, untuk dapat disebut sebagai telah melakukan suatu penganiayaan itu tidaklah terbatas bahwa *opzet* dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau terganggu kesehatannya, tetapi rasa sakit dan terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari *opzet* pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain sebagaimana dinyatakan oleh Hoge Raad dalam arrest-nya tertanggal 15 Januari 1934;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 Terdakwa hendak pulang dari sawah yang terletak di Bu'tek Kampung Gandeng Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang menuju kerumah diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA bahwa Terdakwa mendengar Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA mengajak Terdakwa berkelahi, lalu Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA menjawab bahwa ia tidak bernah berkata untuk mengajak Terdakwa berkelahi, sebab tidak ada ada gunanya berkelahi dengan Terdakwa, lalu Terdakwa yang merasa tidak ditanggapi kemudian emosi dan mengatakan kepada Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA kalau bukan Terdakwa yang



dibunuh oleh Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA, maka Terdakwa yang akan bunuh Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA;

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan tangan kanan menghunuskan parang yang sarungnya terikat di pinggang Terdakwa, dan berjalan menuju Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA, pada saat akan mendekati Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA kemudian melempar alat semprot yang digendong ke arah Terdakwa dan mengenai parang Terdakwa, lalu Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA dengan cepat berusaha merebut parang yang dipegang oleh Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa kemudian Terdakwa dengan sekuat tenaga memutar-mutar parang yang dipegang dengan kedua tangan sehingga mengenai bahu Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA sebanyak 1 (satu) kali dan gagang parang milik Terdakwa mengenai dahi sebelah kiri Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA sebanyak 1 (satu) kali dan menyebabkan luka. Selanjutnya, Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA berhasil menjatuhkan Terdakwa lalu tidak lama Saksi SALIM dan Saksi ARMAN yang tidak jauh dari tempat kejadian datang dan menolong Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA, kemudian Saksi SALIM mengambil parang yang dipegang Terdakwa kemudian datang beberapa warga dan petugas Kepolisian untuk mengamankan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA mengalami luka-luka sebagaimana hasil visum et repertum PUSKESMAS BARAKA Nomor :41/PKM-B/VER/XII/2021 Tanggal 25 Desember 2021. a.n HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA yang di tandatangani oleh dr.Jayanti Indah Sari dengan kesimpulan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar:

1. Kepala :

i. Benjolan pada dahi kiri.

2. Badan:

i. Luka iris pada pundak kiri ukuran 2 cm x 0.3 cm dengan kedalaman 0.3 cm

ii. Tidak terdapat perlukaan dibagian tubuh pasien selain yang telah disebutkan diatas;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur empat puluh tujuh tahun dengan keadaan umum baik, terdapat benjolan pada dahi kiri yang diduga akibat persentuhan benda tumpul dan luka iris pada pundak sebelah kiri akibat persentuhan benda tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut memang antara Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA dan Terdakwa LABANCI Bin LAHAYYA alias AMBE TONO pernah berselisih paham tentang pengairan di Bu'tek Kampung Gandeng Desa Salukanan sekitar Bulan September 2021;
- Bahwa akibat penganiayaan terhadap diri Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA yang dilakukan oleh Terdakwa LABANCI Bin LAHAYYA alias AMBE TONO menyebabkan Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA terhalang untuk melakukan pekerjaannya selaku petani karena bahunya mengalami luka teriris dan dahinya mengalami bengkak sehingga kepala Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA masih merasa pusing;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut nampak niat dan kesengajaan dari Terdakwa untuk melakukan penganiayaan kepada Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 terletak di Bu'tek Kampung Gandeng Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Hal ini nampak dari motif pelaku yang dilatarbelakangi pernah berselisih paham dengan Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA mengenai pengairan di Bu'tek Kampung Gandeng Desa Salukanan sekitar Bulan September 2021 serta dari pemahaman Terdakwa mendengar Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA mengajak Terdakwa untuk berkelahi.

Menimbang, bahwa atas motif tersebut Terdakwa mengajak Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA untuk berkelahi hingga melukai Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA dengan parang milik Terdakwa sebagaimana hasil hasil visum et repertum PUSKESMAS BARAKA Nomor :41/PKM-B/VER/XII/2021 Tanggal 25 Desember 2021. Adapun Terdakwa pada saat itu sempat mengatakan kepada Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA kalau bukan Terdakwa yang dibunuh oleh Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA, maka Terdakwa yang akan bunuh Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA. Dengan demikian telah menunjukkan adanya sikap batin dari Terdakwa yang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang mengandung kekerasan fisik dan menyadari akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya yaitu berupa rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Sehingga nyatalah bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk penganiayaan yang dilakukan olehnya kepada orang lain yaitu Saksi HASYIM S.Pdi Alias PAPA NITA, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor: 11/Pid.B/2022/PN Enr



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman. Maka oleh Majelis Hakim akan pertimbangan mengenai Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, kemudian oleh Majelis Hakim akan tentukan dalam sebuah amar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Sebilah parang bersisi tajam satu dengan ukuran panjang 49 (empat puluh sembilan) centimeter dan lebar 4 (empat) centimeter yang bergagang kayu dan bersarung kayu;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya maka patut **untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna orange merk YONEK;
- 1 (satu) baju kaos oblong warna hijau bertuliskan BANDUNG tempo dulu; dan
- 1 (satu) buah alat semprot pertanian;

Merupakan barang bukti yang telah disita dari Saksi HASYIM SPd.i Alias PAPA NITA maka **dikembalikan kepada Saksi HASYIM SPd.i Alias PAPA NITA**;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi Korban;
- Terdakwa tidak bersedia meminta maaf kepada Korban;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah berdasarkan irah-irah: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam akan tetapi memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Memperhatikan, akan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, dan Pasal-Pasal dalam KUHP serta Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LABANCI Bin LAHAYYA alias AMBE TONO tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang bersisi tajam satu dengan ukuran panjang 49 (empat puluh sembilan) centimeter dan lebar 4 (empat) centimeter yang bergagang kayu dan bersarung kayu;
Untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna orange merk YONEK;
 - 1 (satu) baju kaos oblong warna hijau bertuliskan BANDUNG tempo dulu; dan
 - 1 (satu) buah alat semprot pertanian;Untuk dikembalikan kepada Saksi HASYIM SPd.i Alias PAPA NITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 oleh kami Pungky Wibowo, S.H., selaku Hakim Ketua, Zulkifli Rahman, S.H. dan Bagus Priyo Prasajo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tasmiaty, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri Andi Dharman Koro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkifli Rahman, S.H.

Pungky Wibowo, S.H.

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Panitera Pengganti,

Tasmiaty

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor: 11/Pid.B/2022/PN Enr